



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT SEBAGAI
KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 4.822 m²
YANG TERLETAK DI JALAN SAWAH BARAT, KELURAHAN DUREN SAWIT,
KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2310 Tahun 2015 telah ditetapkan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 4.250 m² yang terletak di Jalan Sawah Barat, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 1703/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta timur, luas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah seluas 4.822 m², yang pada awalnya seluas \pm 4.250 m², sehingga perlu diterbitkan Keputusan Gubernur yang baru untuk menggantikan Keputusan Gubernur Nomor 2310 Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 4.822 m² yang Terletak di Jalan Sawah Barat, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 394 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 4.822 m² YANG TERLETAK DI JALAN SAWAH BARAT, KELURAHAN DUREN SAWIT, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

KESATU : Menunjuk Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 4.822 m² yang terletak di Jalan Sawah Barat, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2310 Tahun 2015 tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas \pm 4.250 m² yang Terletak di Jalan Sawah Barat, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 32 TAHUN 2018
Tanggal 8 Januari 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT

TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/Lokasi alamat	Hak	Status Tanah		Pergunaan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Tanggal	Sertifikat Nomor				
1	Tanah	11.09.00.70.10.40.00.00.06	01.01.11.04.02	0001	4.822	1983	Jalan Sawah Barat Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur	Hak Pakai	28/10/2015	2310 Th 2015	-	Mutasi dari P2KGGK	6.685.250.000,00	-

Gubernur
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Seri Parengis Daerah,



Min